

PEMBENTUKAN - TIM – REFORMASI BIROKRASI
2022

Kpt 14/ORT.1-Kpt/7602/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PEMBETUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementrian /lembega/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; Perpres No.81 Tahun 2010; PKPU No.8 Tahun 2019; PERMENPAN DAN RB No.25 Tahun 2020; PERMENPAN DAN RB No.26 Tahun 2020; PKPU No.14 Tahun 2020; Keputusan KPU No.612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No.314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 Februari 2022.
 - Lamp. : 5 hlm.